

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Analisis

Menurut Budiarmaja, dkk (2022:11) Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Pengertian analisis dapat dikenali dari asal mula istilah ini muncul. Kata analisis di adaptasi dari Bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani kuno yang dibaca *Analusis* yang terdiri dari dua kata “*ana*” yang artinya kembali dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai, bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengurai kembali. Jika menilik dari kata *analusis* ini maka pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

2.1.2. Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa juga adalah yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ramlan dan Sihombing (2021:53) Proses transformasi atau perubahan pada Pemerintahan Desa sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perubahan struktur dan perubahan tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di dalam struktur Pemerintahan, sebuah Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan, dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan Desa. Pengertian Desa seperti itu diperkenalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Sebutan Desa sebagai kesatuan administratif di luar Jawa dan Bali dapat beraneka ragam seperti Gampong (Aceh), Huta (Tapanuli), Nagari (Sumatra Barat), Marga (Sumatra Selatan), Wanus (Sulawesi Utara), Dusun Dati (Maluku), Dasan (Lombok) dan Kampong (Sumbawa).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum Desa, yaitu:

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan.
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk Desa lebih bersifat terganti dari diri sendiri.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara Warga Desa lebih personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

2.13. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti

menyimpulkan bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, dan Kepala Dusun). Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa. Adapun perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ada di setiap Pemerintahan Desa, hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Ketentuan dalam Pemerintahan Desa salah satunya Desa dapat dibentuk, dihapus, atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Keanekaragaman

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan Pemerintah Desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama Warga Desa.

3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern.

4. Demokratisasi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.14. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses atau cara mengelola kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar dan efektif dan efisien. Menurut Raharjo (2020:11), pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Adapun pendapatan Desa menurut Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara yang disebut dana Desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota.
4. Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten atau Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

2.15. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta.

Menurut Emirzon, dkk (2021:30) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDEes. BUMDes dapat membentuk usaha melalui :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu sebagai berikut :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan di kelola bersama.
2. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan bersama Desa-Desa berorientasi untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pasal 3 Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan :

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi Desa.
4. Mengembangkan rencana Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga.
5. Membuka peluang dan akses pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum Warga.
6. Menciptakan layanan pekerjaan.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan melalui pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tertulis bahwa tujuan BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
4. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa.
5. Mengembangkan ekosistem digital di Desa.

Tujuan BUMDes sesungguhnya luas karena selain dapat meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa juga memberikan pelayanan umum dengan menyediakan pelayanan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Revida, dkk (2022:5) BUMDes mempunyai prinsip-prinsip yang tidak bisa dihindarkan agar pengelolaan BUMDes sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan BUMDes dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu :

1. Kooperatif

Prinsip kooperatif mengandung arti adanya kerjasama yang harmonis antara pihak-pihak yang tersangkut dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, baik Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan stakeholder lainnya. Tanpa adanya Kerjasama yang baik maka BUMDes tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus bisa bekerjasama demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usaha.

2. Partisipatif

Partisipatif adalah keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes baik Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat yang ada di Desa. Semua komponen yang terlibat harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha.

3. Emansipasi

Emansipasi adalah persamaan kedudukan dan hak masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes, dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes tidak ada perbedaan perlakuan antara satu orang dengan lainnya. Semua orang yang terlibat dalam BUMDes mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan pengorbanan yang diberikan.

4. Transparansi

Transparansi adalah prinsip terbuka bagi semua orang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua orang dapat mengakses informasi tentang BUMDes. Prinsip transparansi BUMDes sangat penting bagi semua orang, mengingat semua orang ingin tahu perkembangan dan kemajuan ataupun masalah yang dihadapi BUMDes.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dapat dipertanggungjawabkan. BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan khususnya tentang Laporan Keuangan dan laporan kegiatan BUMDes baik perbulan, semester, maupun pertahun. Dengan prinsip ini maka pengelolaan dan pengurus BUMDes dapat dipercaya, sebaliknya jika tidak ada prinsip akuntabilitas maka pengelolaan dan pengurus BUMDes akan dipertanyakan kredibilitasnya.

6. Berkelanjutan

BUMDes harus berkelanjutan, tidak boleh gulung tikar. Keberlanjutan BUMDes harus tetap dipantau dan dijaga keberlangsungannya oleh semua pihak yang terlibat dalam BUMDes. Untuk itu harus ada kemauan dan komitmen yang kuat agar BUMDes bisa mencapai tujuannya yaitu peningkatan ekonomi dan sosial Desa.

2.16. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Bahri (2022:2) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengihitisan dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang di akui secara umum. Pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan

serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif dibidang ekonomi. Akuntansi dikatakan sebagai seni karena di ibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar sesuai dengan objek gambar. Begitu juga dengan akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan kemampuannya tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku.

2. Sistem Pencatatan Akuntansi

Ada beberapa sistem pencatatan akuntansi yang dapat digunakan dalam suatu lembaga, organisasi dan perusahaan Hery (2021:9) yaitu :

a. *Single Entry*

Sistem *Single Entry* di sebut juga dengan sistem tata buku tunggal. Dalam sistem ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan mencatat satu kali saja. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas di catat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan di catat pada sisi pengeluaran.

b. *Double Entry*

Sistem *Double Entry* di sebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada di sisi debit dan sisi kredit. Setiap pencatatan transaksi harus di Analisis terlebih dahulu.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple Entry* merupakan sistem pencatatan yang menggunakan *Double entry* namun di tambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *Double entry*.

3. Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2020:53) Siklus Akuntansi (*Accounting Cycle*) adalah tahapan-tahapan mulai dari transaksi sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan dan siap untuk pencatatan berikutnya. Siklus Akuntansi di mulai dari bagaimana transaksi di catat bagaimana munculnya akun-akun pada jurnal, bagaimana akun di nilai serta

menyajikannya di Laporan Keuangan, dan kembali pencatatan transaksi berikutnya seperti tahapan-tahapan sebelumnya.

Menurut Ibrahim (2022:10) Siklus Akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian Langkah di mulai ketika transaksi terjadi dan di akhiri dengan penyertaannya dalam Laporan Keuangan.

Menurut Marina, dkk (2018:15) Siklus Akuntansi adalah urutan kegiatan yang di lalui atau di jalani akuntansi mulai dari pencatatan harian segala transaksi keuangan dan non keuangan sampai kepada terbitnya Laporan Keuangan baik yang terstandar untuk kepentingan eksternal dan tunduk kepada kaidah-kaidah yang bisa di terima secara umum maupun laporan yang bersifat internal yang terbesar dari kaidah-kaidah standar dan baku.

2.1.7. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Hery (2021:3) Laporan Keuangan (*Financial Statement*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi. Seorang akuntan di harapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan Laporan Keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis Laporan Keuangan yang di buatnya.

Menurut Septiana (2019:2) Laporan Keuangan merupakan laporan yang diharapkan dapat memberi informasi mengenai perusahaan, digabungkan dengan informasi yang lain seperti industri, kondisi ekonomi, gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Sartono dan Taufan (2021:30) tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut APB Statement Nomor 4, tujuan Laporan Keuangan yaitu:

- a. Tujuan Khusus yaitu menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai *Generally Accepted Accounting Principles*.
 - b. Tujuan Umum yaitu memberikan informasi sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, serta informasi yang relevan.
 - c. Tujuan Kualitatif yaitu menyajikan data yang relevan, dapat dipahami, dapat diperiksa, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap.
3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:28) umumnya terdapat lima jenis Laporan Keuangan yaitu:

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan ialah laporan yang menunjukkan data-data sistematis dari aset, liabilitas dan ekuitas pemilik pada tanggal yang ditentukan biasanya untuk laporan posisi keuangan ini dibuat pada akhir tahun. Dalam laporan posisi keuangan kita dapat mengetahui informasi-informasi seperti jumlah kekayaan suatu perusahaan, kemampuan dalam melaksanakan kewajiban, serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari pihak eksternal.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi ialah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep pengaitan (*matching concept*) yang disebut juga konsep penandingan atau pemandanan, antara pendapatan dan beban yang terkait.

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal ialah menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu waktu tertentu. Laporan ini hanya dapat dibentuk ketika dibuatnya laporan laba rugi dikarenakan laba atau rugi periodenya harus dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*Statement of Cash Flow*) ialah laporan yang menyajikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Jerry, dkk (2018:10) laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktivitas Operasi (*Operating Activities*) meliputi perubahan kas yang terpengaruhi transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. Aktivitas Investasi (*Investing Activities*) meliputi perolehan dan pelepasan investasi dan tanah, bangunan dan peralatan, serta meminjamkan uang dan menagih pinjaman. Aktivitas Pendanaan (*Financing Activities*) meliputi perolehan kas dari pinjaman dan pembayaran utang, dan perolehan kas dari para pemegang saham, pembelian kembali saham dan pembayaran dividen.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari komponen Laporan Keuangan lainnya, berisi catatan atau kebijaksanaan akuntansi mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang mempengaruhi posisi keuangan.

2.18. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Indonesia memiliki standar akuntansi yang berlaku umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyusunan SAK.

SAK merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan adanya SAK ETAP maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat Laporan Keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Didalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk

perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- b. Menerbitkan Laporan Keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan kepada ETAP dalam menyajikan Laporan Keuangan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP diterbitkan 17 Juli 2009 dan penerapan efektif pada penyusunan Laporan Keuangan di mulai pada 1 Januari 2011 (Bahri, 2020:23).

Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) meliputi lima jenis Laporan Keuangan yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi,
3. Laporan Perubahan Modal,
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Karakteristik Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP ialah dapat dipahami, relevan, materialistis, keandalan, substansial mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi pada BUMDes telah banyak dilakukan. Namun, penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti lokasi BUMDes, dan perbedaan lainnya terkait permasalahan yang ada pada BUMDes dalam penerapan standar akuntansi. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan standar akuntansi pada BUMDes dapat disajikan dibawah ini :

Afkarina, dkk (2022) melakukan penelitian dengan judul Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penerapan data, serta pengambilan keputusan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pencatatan laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri menggunakan model akrual basis, yang mana segala terjadinya transaksi akan langsung dicatat. Hal tersebut sejalan pada aturan SAK ETAP yang ada, mendapatkan hasil pada unit BUMDes Arum Jaya Mandiri pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.

Wahyuningtias, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada BUMDes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh BUMDes Rejo Makmur belum sesuai dengan SAK ETAP, dari kelima Laporan Keuangan yang harus disusun sesuai dengan SAK ETAP BUMDes Rejo Makmur hanya dua Laporan Keuangan yang disusun yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi.

Adilah dan Utpala (2020) melakukan penelitian dengan judul Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan pada BUMDes ditinjau dari SAK ETAP. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangan BUMDes dan pelaporannya masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Laporan keuangan sederhana yang dibuat yaitu

laporan kas harian yang merupakan kas masuk dan kas keluar sehingga tidak menggambarkan neraca untuk mengetahui keuntungan atau kerugian BUMDes.

Rofidah (2019) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pencatatan jurnal atas berbagai transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi.

Afrianti (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi pada BUMDes Bina Negeri Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan menggunakan *Accrual Based*, secara keseluruhan Laporan Keuangan yang disusun belum menerapkan SAK ETAP dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber manusia yang dimiliki.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Afkarina, dkk (2022)	Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember	SAK ETAP, BUMDes	Pencatatan laporan keuangan BUMDes Arum Jaya Mandiri menggunakan model akrual basis, yang mana segala terjadinya transaksi akan langsung dicatat. Hal tersebut sejalan pada aturan SAK ETAP yang ada, mendapatkan hasil pada unit BUMDes Arum Jaya Mandiri pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.
2	Wahyuningtias, dkk (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada BUMDes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten	SAK ETAP, BUMDes	Laporan Keuangan yang disusun oleh BUMDes Rejo Makmur belum sesuai dengan SAK ETAP, dari kelima Laporan Keuangan yang harus disusun sesuai

		Banyuwangi		dengan SAK ETAP BUMDes Rejo Makmur hanya dua Laporan Keuangan yang disusun yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi.
3	Adilah dan Utpala (2020)	Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan pada BUMDes ditinjau dari SAK ETAP	Pelaporan Keuangan, SAK ETAP	Pelaporan keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangan BUMDes dan pelaporannya masih menggunakan laporan keuangan yang sederhana. Laporan keuangan sederhana yang dibuat yaitu laporan kas harian yang merupakan kas masuk dan kas keluar sehingga tidak menggambarkan neraca untuk mengetahui keuntungan atau kerugian BUMDes.
4	Rofidah (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang	Pengelolaan Keuangan, BUMDes	Pencatatan jurnal atas berbagai transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi.
5	Afrianti (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi pada BUMDes Bina Negeri Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar	Standar Akuntansi, BUMDes	Laporan Keuangan yang disusun belum menerapkan SAK ETAP. Pada laporan keuangannya telah menyajikan piutang sesuai dengan prinsip akuntansi tetapi belum menyajikan aset tetap dan modal sesuai dengan prinsip akuntansi serta tidak menyusun laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Penelitian Terkait (2023)

23. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti serta berguna untuk menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas Suharto, dkk (2022:46). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti (2023)